



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN

DAN

PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK

NOMOR: 95/MoU/I/9/2018

NOMOR: 285/HC/EXT-VOKASI/IX/2018

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
BIDANG PETERNAKAN DI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (18-09-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOMON RUSMONO : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 65/M Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta 12550 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUDIRTO LIM

: Direktur Bidang Human Capital PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk, yang berkedudukan di jalan Ancol VIII no. 1, Ancol Barat, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

- a. PIHAK KESATU merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang Peternakan.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengembangan sumber daya manusia di bidang Peternakan pada Politeknik Pembangunan Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini mensinergikan program dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang Peternakan pada Politeknik Pembangunan Pertanian.
- (2) Tujuan Nota kesepahaman yaitu membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Peternakan pada Politeknik Pembangunan Pertanian.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman tentang pengembangan sumber daya manusia di bidang Peternakan pada Politeknik Pembangunan Pertanian meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK secara bersama-sama memberikan dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang Peternakan pada Politeknik Pembangunan Pertanian.

Pasal 4  
PERENCANAAN

PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun perencanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dengan menunjuk wakil masing-masing PIHAK, sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Pasal 5  
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.